



**UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL**

**ARAH KEBIJAKAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah adanya jaminan masyarakat mendapatkan proses keterbukaan informasi yang akuntabel dan adil, dimana masyarakat memiliki hak publik untuk memperoleh informasi, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang mencakup kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan Pasal 28 F, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi tonggak penting yang mengharuskan setiap badan publik menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini memberikan perubahan besar persepsi masyarakat terhadap perolehan informasi publik.

Sebagaimana amanat UU KIP bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik dengan memastikan akses yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya atas informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Era Keterbukaan Informasi Publik, melakukan langkah konkret dengan menetapkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam membantu pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

1.2 Landasan Hukum

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mencakup latar belakang pentingnya pelayanan informasi publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Saat Ini

Badan Publik wajib menyediakan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berlandaskan pada Permendes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lebih dari sekadar memenuhi amanat regulasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang komunikasi dan keterbukaan sebagai komponen vital dalam meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang menjadi tugas pokok kementerian.

Pada tahun 2024, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berhasil meraih predikat Informatif dengan nilai 96,33, sekaligus menempati peringkat ke-16 secara nasional. Capaian ini menegaskan konsistensi Kementerian dalam menjaga keterbukaan informasi, dengan raihan predikat Informatif selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Selain itu, sepanjang tahun 2024 tercatat 543 permohonan informasi publik yang masuk dan seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu, tanpa adanya keberatan, serta tuntas 100%.

Dengan terbentuknya PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan akurat, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam memberikan masukan serta menjalankan peran kontrol terhadap kebijakan pembangunan yang ditetapkan. Saat ini, PPID Utama didukung oleh PPID Pelaksana yang berada pada unit kerja Eselon I, yaitu Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Pengembangan dan Informasi.

2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Jika dianalisis menggunakan metode SWOT, kondisi saat ini mencerminkan adanya kekuatan berupa pencapaian predikat Informatif, dukungan struktur PPID yang jelas, serta penyelesaian permohonan informasi yang optimal.

Namun kelemahan masih terlihat pada disparitas kualitas layanan informasi antar unit kerja, pemanfaatan teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola informasi di beberapa unit. Sementara itu, peluang terbuka luas melalui peningkatan tuntutan keterbukaan informasi publik, perkembangan teknologi digital yang dapat mempercepat akses informasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan eksternal dalam memperkuat partisipasi publik. Di sisi lain, kondisi tersebut juga diiringi ancaman berupa risiko penyalahgunaan informasi publik dan hoaks di luar kanal resmi, dinamika politik dan kebijakan yang dapat memengaruhi persepsi publik, serta kesenjangan literasi digital yang masih dialami sebagian masyarakat.

2.3 Kondisi yang Diinginkan

Kondisi yang diinginkan adalah terwujudnya layanan informasi publik yang seragam, terintegrasi, dan responsif di seluruh unit kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk mengatasi perbedaan kualitas layanan antar unit, diperlukan standar layanan informasi yang baku dengan monitoring dan evaluasi rutin. Pemanfaatan teknologi juga perlu diperkuat melalui pembangunan portal dan aplikasi terpadu yang menghubungkan PPID Utama dengan seluruh PPID Pelaksana.

Selain itu, penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelola informasi. Risiko penyalahgunaan informasi publik maupun hoaks dapat diminimalisasi dengan mekanisme verifikasi serta penguatan kanal resmi komunikasi publik. Untuk menjawab kesenjangan literasi digital masyarakat, kementerian dapat melaksanakan program edukasi publik, sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan efektif sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kebersamaan untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan desa dan pembangunan daerah tertinggal yang transparan.

3.2 Misi

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

3.3 Maklumat

Maklumat keterbukaan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik yang bijak dan bertanggung jawab.
2. Memberikan pelayanan informasi yang benar, tepat waktu, dan bisa dipertanggung jawabkan.
3. Menyiapkan petugas informasi yang profesional dan berkompeten.
4. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

3.4 Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, program strategis tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang lebih transparan, objektif, dan prima. Arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui penguatan pada aspek *Man, Machine, Money, Material*, dan *Method* secara terpadu yaitu :

1. Man (SDM)

- 1) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi publik melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi.
- 2) Memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam memberikan layanan informasi yang profesional.

2. Machine (Teknologi/Sistem)

- 1) Membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang terintegrasi.
- 2) Menyediakan mekanisme digital untuk penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi.

3. Money (Pembiayaan)

- 1) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional layanan informasi publik.
- 2) Menjamin keberlanjutan pembiayaan untuk pemeliharaan sistem dan peningkatan kapasitas SDM.

4. Material (Sarana dan Prasarana)

- 1) Menyediakan fasilitas pelayanan informasi yang mudah diakses masyarakat, baik secara fisik maupun digital.
- 2) Memperkuat infrastruktur pendukung seperti ruang layanan informasi, portal, dan perangkat teknologi.

5. Method (Metode/Pendekatan)

- 1) Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap manajemen layanan informasi publik.
- 2) Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan.

3.5 Program Strategis

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang prima sesuai visi dan misi PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, telah ditetapkan 5 (lima) program strategis PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas informasi

PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus mampu menyediakan informasi publik yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan aksesibilitas, PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang dikuasai dan mampu menyajikan informasi tersebut secara relevan kepada masyarakat.

2. Memperkuat budaya keterbukaan

Menumbuhkan kesadaran dan komitmen seluruh pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terhadap pentingnya keterbukaan informasi. Upaya memperkuat budaya keterbukaan diwujudkan melalui regulasi, edukasi, dan menciptakan budaya kerja yang *aware* terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

3. Peningkatan kualitas pelayanan PPID

Memperkuat kapasitas dan kompetensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelaksana layanan publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar kualitas layanan dapat dicapai, maka PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus memiliki kompetensi, infrastruktur, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

4. Mendorong partisipasi publik

Sebagai badan publik, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyadari bahwa partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting. Hal ini relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selaku instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal. PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkomitmen memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh, memberikan, dan memanfaatkan informasi publik.

5. Meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan informasi

Informasi adalah salah satu kebutuhan pokok yang memungkinkan masyarakat mengambil keputusan secara tepat. Oleh karena itu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal harus terus meningkatkan relevansi dan kebermanfaatan informasi yang dimilikinya agar dapat mendorong harkat hidup masyarakat. Relevansi berkaitan dengan kebutuhan spesifik yang dibutuhkan individu atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun kebermanfaatan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh individu atau masyarakat dari informasi yang diterimanya.

3.6 Strategi Pencapaian

Adapun strategi pencapaian yang akan dilakukan oleh PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 meliputi:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia
 - Meningkatkan kompetensi dasar dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendokumentasian (pengarsipan) informasi publik.
 - Berpartisipasi dalam berbagai bentuk *workshop* dan lokakarya keterbukaan informasi publik.
2. Penguatan infrastruktur informasi:
 - Menyempurnakan *website* resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai portal utama akses informasi.
 - Mengembangkan aplikasi layanan informasi terintegrasi untuk memudahkan akses informasi.
 - Membuat sistem manajemen dokumen yang terintegrasi dan mudah diakses.
3. Penyediaan informasi proaktif:
 - Melakukan publikasi secara berkala melalui berbagai media.
 - Membuka layanan konsultasi informasi secara interaktif.
4. Pemantauan dan evaluasi:
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi.
 - Masukan dari masyarakat sebagai dasar Kebijakan

3.7 Target

Adapun target yang ingin dicapai PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 meliputi:

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Seluruh informasi publik yang wajib dipublikasikan telah tersedia secara *online* dan mudah diakses.
3. Seluruh PPID Pelaksana telah memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
4. Memperoleh predikat "Informatif" dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat 2025.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang transparan, objektif, dan prima. Dokumen ini menjadi acuan bagi PPID Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Melalui arah kebijakan ini, diharapkan tercipta tata kelola pelayanan informasi publik yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa dan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Jakarta, Januari 2025

Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



Taufik Madjid, S.Sos., M.Si
NIP.19710701 199903 1 013